



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 743 / Pid.B / 2017 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SODIN alias BETAY Bin SANUSI;**  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur / Tanggal lahir : 38 tahun / 12 Februari 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Pengasinan Rt. 07 Rw. 01 Desa pengasinan Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 04 Desember 2017 sampai dengan tanggal 02 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan tanggal 03 Maret 2018;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 743/Pen.Pid.B/2017/PN Cbi tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 743/Pen.Pid.B/2017/PN Cbi tentang penetapan hari sidang;

Form-02/SOP/06.4/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 30 Januari 2018 No.Reg.Perk: PDM-436/Bgr/11/2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SODIN ALIAS BETAY BIN SANUSI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Pencurian dengan keadaan Memberatkan* , sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** di kurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara.
3. Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit dispenser merk Polytron;
  - 1 (satu) unit kipas angin merk miyako;
  - 1 (satu) buah speaker aktif;
  - 1 (satu) buah selang air warna hijau panjang 8 meter;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi LANI;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 22 November 2017 No.Reg.Perkara: PDM-436/Bgr/11/2017 yang isi dan bunyinya sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Sodin Alias Betay Bin Sanusi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekitar Jam 02.00 wib Atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, bertempat Jl. Cendana Desa Rawakalong Rt. 02 Rw. 02 Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, terdakwa mengambil barang sesuatu berupa 1

Form-02/SOP/06.4/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) Unit Monitor merk Lenovo ukuran 19 Inchi, 1 (satu) perangkat komputer Dual Core Mianboard Asus, 1 (satu) Unit Printer merk Canon E400, 1 (satu) Unit HP, 1 (satu) unit Monitor LG ukuran 19 Inchi Wide Screan, 1 (satu) Unit Computer, 1 (satu) unit Dispenser merk Polytron, 1 (satu) unit kipas angin merk Miyako, 1 (satu) buah Speaker Aktif, 1 (satu) buah selang air warna hijau panjang 8 (delapan) meter, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Korban atas nama Lani (selaku pihak karyawan dari kantor pemasaran Perumahan Velonia), dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekitar jam 21.00 wib, pada saat itu terdakwa Sodin Alias Betay Bin Sanusi pergi menuju perumahan yang beralamat di Jl. Cendana Rawakalong Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor, sesampainya di lokasi terdakwa melihat ada sebuah kantor yang terletak di depan perumahan tersebut, lalu terdakwa berniat untuk melakukan pencurian dan pada waktu bersamaan sekitar Jam 02.00 wib, terdakwa masuk ke kantor tersebut dengan cara memanjat melalui ruko yang berada di sebelah kantor tersebut dengan alat bantu berupa selang air yang terdakwa lempat ke atas dan mengait ke sebuah besi coran atau selup tiang, setelah berada di atas terdakwa turun ke lantai bawah untuk mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Monitor merk Lenovo ukuran 19 Inchi, 1 (satu) perangkat komputer Dual Core Mianboard Asus, 1 (satu) Unit Printer merk Canon E400, 1 (satu) Unit HP, 1 (satu) unit Monitor LG ukuran 19 Inchi Wide Screan, 1 (satu) Unit Computer, 1 (satu) unit Dispenser merk Polytron, 1 (satu) unit kipas angin merk Miyako, 1 (satu) buah Speaker Aktif, 1 (satu) buah selang air warna hijau panjang 8 (delapan) meter, lalu setelah berhasil barang-barang tersebut terdakwa bawa ke rumah saksi Kiki, lalu terdakwa bertemu saksi Kiki dan meminta kepada saksi Kiki supaya terdakwa sodin Alias Betay Bin Sanusi bisa menitipkan barang-barang hasil curian tersebut, lalu saksi Kiki menyepakati dan tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Abdul Malik sebagai teman saksi Kiki yang pada saat itu sedang bertamu di rumah saksi Kiki, lalu saksi Abdul Malik melihat ada barang-barang berupa 1 (satu) unit Dispenser dan 1 (satu) unit kipas angin dan 1 (satu) Unit Speaker aktif, lalu saksi Abdul Malik membeli barang-barang tersebut dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu

Form-02/SOP/06.4/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) kepada terdakwa, setelah disepakati oleh terdakwa Sodin Alias Betay Bin Sanusi dengan harga tersebut maka di bayar oleh saksi Abdul Malik, lalu setelah itu barang-barang sisanya berupa 1 (satu) Unit Monitor merk Lenovo ukuran 19 Inchi, 1 (satu) perangkat komputer Dual Core Mianboard Asus, 1 (satu) Unit Printer merk Canon E400, 1 (satu) Unit HP, 1 (satu) unit Monitor LG ukuran 19 Inchi Wide Screan, 1 (satu) Unit Computer terdakwa serahkan kepada saudara Diko (belum tertangkap) untuk di dimanfaatkan keperluannya sehari-hari dan merupakan pembagian hasil curian yang di lakukan oleh terdakwa Sodin Alias Betay Bin Sanusi, Akibat perbuatan terdakwa tersebut terdakwa di bawa dan di proses guna pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan tersebut, maka saksi Korban mengalami Kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **LANI**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Kantor pemasaran perumahan Velonia Jl. Cendana Desa Rawakalong Rt.02/02 Kec. Gunung sindur Kab. Bogor;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit monitor merk lenovo ukuran 19 inch, 1 (satu) perangkat komputer dual core mainboard Asus, 1 (satu) unit printer merk canon E400, 1 (satu) unit HP GT58220/5810, 1 (satu) unit computer COVI 13, 1 (satu) unit dispenser merk polytron, 1 (satu) unit kipas angin merk miyako, 1 (satu) buah speaker aktif;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi dapat mengetahui adanya kejadian tersebut setelah diberitahu NADI, karena pada waktu kejadian saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa dapat masuk ke dalam ruangan kantor itu, namun menurut perkiraan saksi adalah terdakwa terlebih dahulu memanjat pagar tembok ruko yang belum jadi, dimana posisi kantor tempat kejadian adalah bangunan Ruko dua unit yang menempel masing-masing tiga lantai, namun dari dua unit bangunan tersebut baru

Form-02/SOP/06.4/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai satu unit lagi belum selesai pembangunannya dan disekitar tempat itu ditemukan selang air;

- Bahwa yang menjaga tempat pemasaran tersebut yang tinggal atau tidur adalah saksi NADI;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **NADI Bin MISNAN**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Kantor pemasaran perumahan Velonia Jl. Cendana Desa Rawakalong Rt.02/02 Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor;

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit monitor merk lenovo ukuran 19 inch, 1 (satu) perangkat komputer dual core mainboard Asus, 1 (satu) unit printer merk canon E400, 1 (satu) unit HP GT58220/5810, 1 (satu) unit computer COVI 13, 1 (satu) unit dispenser merk polytron, 1 (satu) unit kipas angin merk miyako, 1 (satu) buah speaker aktif;

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah milik saksi LANI;

- Bahwa saksi dapat mengetahui adanya kejadian tersebut pada pagi hari sewaktu saksi bangun tidur dan saksi melihat pintu belakang kantor sudah dalam keadaan terbuka;

- Bahwa pada malam sebelum kejadian itu saksi sedang tidur didalam ruang kantor tepatnya dilantai atas, dimana ketika pagi hari saksi bangun bermaksud untuk melakukan kegiatan rutin sebagai karyawan bagian kebersihan untuk membersihkan ruangan, akan tetapi terlebih dulu saksi melihat pintu belakang kantor sudah dalam keadaan terbuka, setelah itu saksi melihat ke ruangan lain dan ternyata beberapa unit Computer yang berada diruangan kerja karyawan dilantai atas, beberapa barang diantaranya kipas angin dan dispenser juga tidak ada ditempatnya, setelah itu saksi melaporkan atas kejadian tersebut kepada saksi LANI yang berada dirumah dan dalam waktu yang tidak lama saksi LANI datang langsung melihat-lihat keadaan didalam kantor juga diluar kantor;

Form-02/SOP/06.4/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa dapat masuk ke dalam ruangan kantor itu, namun menurut saksi adalah terdakwa terlebih dahulu memanjat pagar tembok ruko yang belum jadi, dimana posisi kantor adalah bangunan Ruko dua unit yang menempel/gandeng masing-masing tiga lantai, namun dari dua unit bangunan tersebut baru selesai satu unit yang digunakan sebagai kantor pemasaran;

• Bahwa diruangan kantor tempat ditaruhnya barang-barang yang hilang tersebut tidak ada bekas-bekas yang dirusak, hanya pada saat diketahui pada pagi bahwa pintu belakang dalam keadaan terbuka dan diduga pintu tersebut dibuka oleh terdakwa dari dalam.

• Bahwa atas kejadian tersebut saksi LANI mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Kantor pemasaran perumahan Velonia Jl. Cendana Desa Rawakalong Rt. 02/02 Kec. Gunung sindur Kab. Bogor;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit monitor merk lenovo ukuran 19 inch, 1 (satu) perangkat komputer dual core mainboard Asus, 1 (satu) unit printer merk canon E400, 1 (satu) unit HP GT58220/5810, 1 (satu) unit computer COVI 13, 1 (satu) unit dispenser merk polytron, 1 (satu) unit kipas angin merk miyako, 1 (satu) unit speaker aktif, satu buah meja plastik motif anyaman;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan sendiri dengan cara memanjat melalui tembok ruko yang belum jadi yang bersebelahan/gandengan dengan bangunan ruko yang dijadikan kantor tempat ditaruhnya barang-barang tersebut diatas dengan menggunakan alat bantu berupa selang air, dimana selang air tersebut terdakwa lempar supaya mengait ke sebuah besi coran/selup tiang, setelah sudah mencapai dibangunan lantai dua selanjutnya

Form-02/SOP/06.4/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk ke ruko sebelah dan turun ke lantai satu melalui tangga yang ada diruang ruko tersebut, kemudian terdakwa mengambil barang tersebut yang berada diruangan kantor dengan mengeluarkan barang-barang satu persatu melalui pintu belakang, setelahnya berada diluar toko selanjutnya terdakwa pindahkan keluar pagar belakang ruko, dan setelah barang-barang semua berada diluar pagar selanjutnya terdakwa menghubungi DIKO (DPO) melalui HP dengan tujuan minta dijemput membawa barang-barang hasil curian tersebut;

- Bahwa alat bantu berupa selang air yang terdakwa gunakan untuk memanjat tembok ada diruko yang belum jadi disebelah kantor pemasaran tersebut;
- Bahwa barang-barang hasil curian dibawa menuju kerumah sdr. KIKI dengan tujuan untuk disimpan;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah dispenser, 1 (satu) buah kipas angin, dan 1 (satu) unit speaker aktif terdakwa menawarkan kepada orang dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun orang tersebut hanya punya uang Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa barang-barang yang lain berupa dua unit komputer dan sebuah meja dibawa sdr. DIKO (DPO);
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya dan membenarkan semua keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit dispenser merk polytron;
- 1 (satu) unit kipas angin merk miyako;
- 1 (satu) buah speaker aktif;
- 1 (satu) buah selang air warna hijau panjang 8 meter;

Yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa Sodin Alias Betay Bin Sanusi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekitar Jam 02.00 wib, bertempat Jl. Cendana Desa Rawakalong Rt. 02 Rw. 02 Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor, telah melakukan perbuatan sebagai berikut:

Form-02/SOP/06.4/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekitar jam 21.00 wib, pada saat itu terdakwa Sodin Alias Betay Bin Sanusi pergi menuju perumahan yang beralamat di Jl. Cendana Rawakalong Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor, sesampainya di lokasi terdakwa melihat ada sebuah kantor yang terletak di depan perumahan tersebut, lalu terdakwa berniat untuk melakukan pencurian dan pada waktu bersamaan sekitar Jam 02.00 wib, terdakwa masuk ke kantor tersebut dengan cara memanjat melalui ruko yang berada di sebelah kantor tersebut dengan alat bantu berupa selang air yang terdakwa lempat ke atas dan mengait ke sebuah besi coran atau selup tiang, setelah berada di atas terdakwa turun ke lantai bawah untuk mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Monitor merk Lenovo ukuran 19 Inchi, 1 (satu) perangkat komputer Dual Core Mianboard Asus, 1 (satu) Unit Printer merk Canon E400, 1 (satu) Unit HP, 1 (satu) unit Monitor LG ukuran 19 Inchi Wide Screan, 1 (satu) Unit Computer, 1 (satu) unit Dispenser merk Polytron, 1 (satu) unit kipas angin merk Miyako, 1 (satu) buah Speaker Aktif, 1 (satu) buah selang air warna hijau panjang 8 (delapan) meter, lalu setelah berhasil barang-barang tersebut terdakwa bawa ke rumah saksi Kiki, lalu terdakwa bertemu saksi Kiki dan meminta kepada saksi Kiki supaya terdakwa sodin Alias Betay Bin Sanusi bisa menitipkan barang-barang hasil curian tersebut, lalu saksi Kiki menyepakati dan tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Abdul Malik sebagai teman saksi Kiki yang pada saat itu sedang bertamu di rumah saksi Kiki, lalu saksi Abdul Malik melihat ada barang-barang berupa 1 (satu) unit Dispenser dan 1 (satu) unit kipas angin dan 1 (satu) Unit Speaker aktif, lalu saksi Abdul Malik membeli barang-barang tersebut dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah disepakati oleh terdakwa Sodin Alias Betay Bin Sanusi dengan harga tersebut maka di bayar oleh saksi Abdul Malik, lalu setelah itu barang-barang sisanya berupa 1 (satu) Unit Monitor merk Lenovo ukuran 19 Inchi, 1 (satu) perangkat komputer Dual Core Mianboard Asus, 1 (satu) Unit Printer merk Canon E400, 1 (satu) Unit HP, 1 (satu) unit Monitor LG ukuran 19 Inchi Wide Screan, 1 (satu) Unit Computer terdakwa serahkan kepada saudara Diko (belum tertangkap) untuk di manfaatkan keperluannya sehari-hari dan merupakan pembagian hasil curian yang di lakukan oleh terdakwa Sodin Alias Betay Bin Sanusi, Akibat perbuatan terdakwa tersebut terdakwa di bawa dan di proses guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, maka saksi Korban mengalami Kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Form-02/SOP/06.4/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal sehingga Majelis Hakim langsung memilih dakwaan tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta di persidangan, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terurai dalam dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**a. Barang siapa :**

Berdasarkan seluruh uraian diatas serta mengingat adanya rumusan-rumusan serta ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal KUHP seperti adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan lain sebagainya maka yang dimaksud dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa **SODIN ALIAS BETAY BIN SANUSI** setelah diperiksa dan diteliti *identitasnya* oleh Majelis Hakim ternyata **sama** dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan, terdakwa **mampu** menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut **menunjukkan** bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi **sehat jasmani dan rohani** serta **tidak ditemukan** adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa **dipandang mampu** bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Form-02/SOP/06.4/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## b. Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Menurut Drs. P.AF. Lamintang, S.H.

Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut **telah berada ditangan si pelaku** walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain (H.R. 12 Nop. 1894, W. 6578. 4 Maret 1935, 681 W.12932).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekitar jam 02.00 wib, pada saat itu terdakwa SODIN ALIAS BETAY pergi menuju perumahan yang beralamat di Jl, Cendana Rawakalong Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor, terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit monitor merk lenovo ukuran 19 inch, 1 (satu) perangkat komputer dual core mainboard Asus, 1 (satu) unit printer merk canon E400, 1 (satu) unit computer, 1 (satu) unit dispenser merk polytron, 1 (satu) unit kipas angin merk miyako, 1 (satu) buah speaker aktif, lalu setelah berhasil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemilik.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

## c. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekitar jam 02.00 wib, di Jl, Cendana Rawakalong Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor, terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit monitor merk lenovo ukuran 19 inch, 1 (satu) perangkat komputer dual core mainboard Asus, 1 (satu) unit printer merk canon E400, 1 (satu) unit computer, 1 (satu) unit dispenser merk polytron, 1 (satu) unit kipas angin merk miyako, 1 (satu) buah speaker aktif yang seluruhnya milik saksi LANI, lalu setelah berhasil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemilik.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

## d. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekitar jam 02.00 wib,

Form-02/SOP/06.4/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada saat itu terdakwa SODIN ALIAS BETAY pergi menuju perumahan yang beralamat di Jl, Cendana Rawakalong Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor, terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit monitor merk lenovo ukuran 19 inch, 1 (satu) perangkat komputer dual core mainboard Asus, 1 (satu) unit printer merk canon E400, 1 (satu) unit computer, 1 (satu) unit dispenser merk polytron, 1 (satu) unit kipas angin merk miyako, 1 (satu) buah speaker aktif yang seluruhnya milik saksi korban LANI, lalu setelah berhasil barang-barang tersebut lalu terdakwa menyimpan dan menjual barang-barang tersebut.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**e. Unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa pada pada hari selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekitar jam 02.00 wib, di Jl, Cendana Rawakalong Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor, terdakwa terdakwa masuk ke kantor dengan cara memanjat melalui ruko yang berada disebelah kantor tersebut dengan alat bantu berupa selang air yang terdakwa lempar keatas dan mengait ke sebuah coran setelah berada diatas terdakwa turun ke lantai bawah untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit monitor merk lenovo ukuran 19 inch, 1 (satu) perangkat komputer dual core mainboard Asus, 1 (satu) unit printer merk canon E400, 1 (satu) unit computer, 1 (satu) unit dispenser merk polytron, 1 (satu) unit kipas angin merk miyako, 1 (satu) buah speaker aktif yang seluruhnya milik saksi korban LANI, lalu setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa membawa kerumah sdr. KIKI.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**f. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa pada

Form-02/SOP/06.4/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekitar jam 02.00 wib, di Jl, Cendana Rawakalong Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor, terdakwa masuk ke kantor dengan cara memanjat melalui ruko yang berada disebelah kantor tersebut dengan alat bantu berupa selang air yang terdakwa lempar keatas dan mengait ke sebuah coran setelah berada diatas terdakwa turun ke lantai bawah untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit monitor merk lenovo ukuran 19 inch, 1 (satu) perangkat komputer dual core mainboard Asus, 1 (satu) unit printer merk canon E400, 1 (satu) unit computer, 1 (satu) unit dispenser merk polytron, 1 (satu) unit kipas angin merk miyako, 1 (satu) buah speaker aktif yang seluruhnya milik saksi korban LANI, lalu setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa membawa kerumah sdr. KIKI.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit dispenser merk Polytron;
- 1 (satu) unit kipas angin merk miyako;
- 1 (satu) buah speaker aktif;

Form-02/SOP/06.4/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah selang air warna hijau panjang 8 meter;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi LANI, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi LANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dan menyesali perbuatannya dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa: **SODIN alias BETAY Bin SANUSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dala keadaan membaratkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SODIN alias BETAY Bin SANUSI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit dispenser merk Polytron;
  - 1 (satu) unit kipas angin merk miyako;
  - 1 (satu) buah speaker aktif;
  - 1 (satu) buah selang air warna hijau panjang 8 meter;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi LANI;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Form-02/SOP/06.4/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari: **SELASA**, tanggal: **06 Februari 2018**, oleh kami: **Tira Tirtona, S.H, M.Hum.** sebagai Hakim Ketua **Ben Ronald P. Situmorang, S.H, M.H.** dan **Yuliana, S.H.** putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh: **PUJI ASIH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan dihadiri pula oleh: **Septi Chaeriyah, S.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**Ben Ronald P. Situmorang, S.H, M.H.**

**Tira Tirtona, S.H, M.Hum.**

**Yuliana, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**PUJI ASIH, S.H.**

Form-02/SOP/06.4/2017